



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 381 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah yang berorientasi pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, perlu disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027;
 - b. bahwa agar Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027 berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023-2027.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027;
 - b. mengumpulkan data dalam rangka Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027; dan
 - c. menyusun dan membahas Rencana pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027;
- KETIGA : Tenaga ahli bertugas menganalisis data, menyusun dokumen dan melakukan pembahasan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 381 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS DAN
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2023-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Deni Suhandani, S.Si., M.Si
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang)
- E. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Bidang ...

10. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
16. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
18. Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
19. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
20. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
21. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
22. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
23. NUGRAHANA FITRIA RUHYANA, SP., ME
(Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
24. HADI FERDIANSYAH, S.TP., M.I.L
(Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
25. FIET AFFIAN PUTRA ...

25. FIET AFFIAN PUTRA, S.STP., M.AP
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
26. RIKA KANTINI, ST., M.Si
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

- F. TENAGA AHLI : 1. Dr. Ir. Iwang Gumilar,
(Tenaga Ahli pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Unpad)
2. Taqiya Arini Putri, S. I. Pol
(Tenaga Ahli pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Unpad)

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas:
Memberikan arahan pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027.
- B. Penanggungjawab mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan rencana operasional pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027; dan
 2. bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027.
- C. Ketua mempunyai tugas:
 1. menetapkan dan melaksanakan rencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027; dan
 2. mengerahkan sumber daya untuk keberlangsungan pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
 1. membantu Ketua Tim Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027; dan
 2. memfasilitasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027.
- E. Anggota mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027;
 2. menyusun pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027; dan
 3. melakukan pembahasan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027.
- F. Tenaga ...

- F. Tenaga Ahli mempunyai tugas:
1. menganalisis data untuk Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027;
 2. menyusun Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027; dan
 3. melakukan pembahasan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027.

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya